Tanggapan Terhadap Hasil Riset The Indonesian Institute

Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesia: Penguat atau Pelengkap?

Senin, 27 November 2023

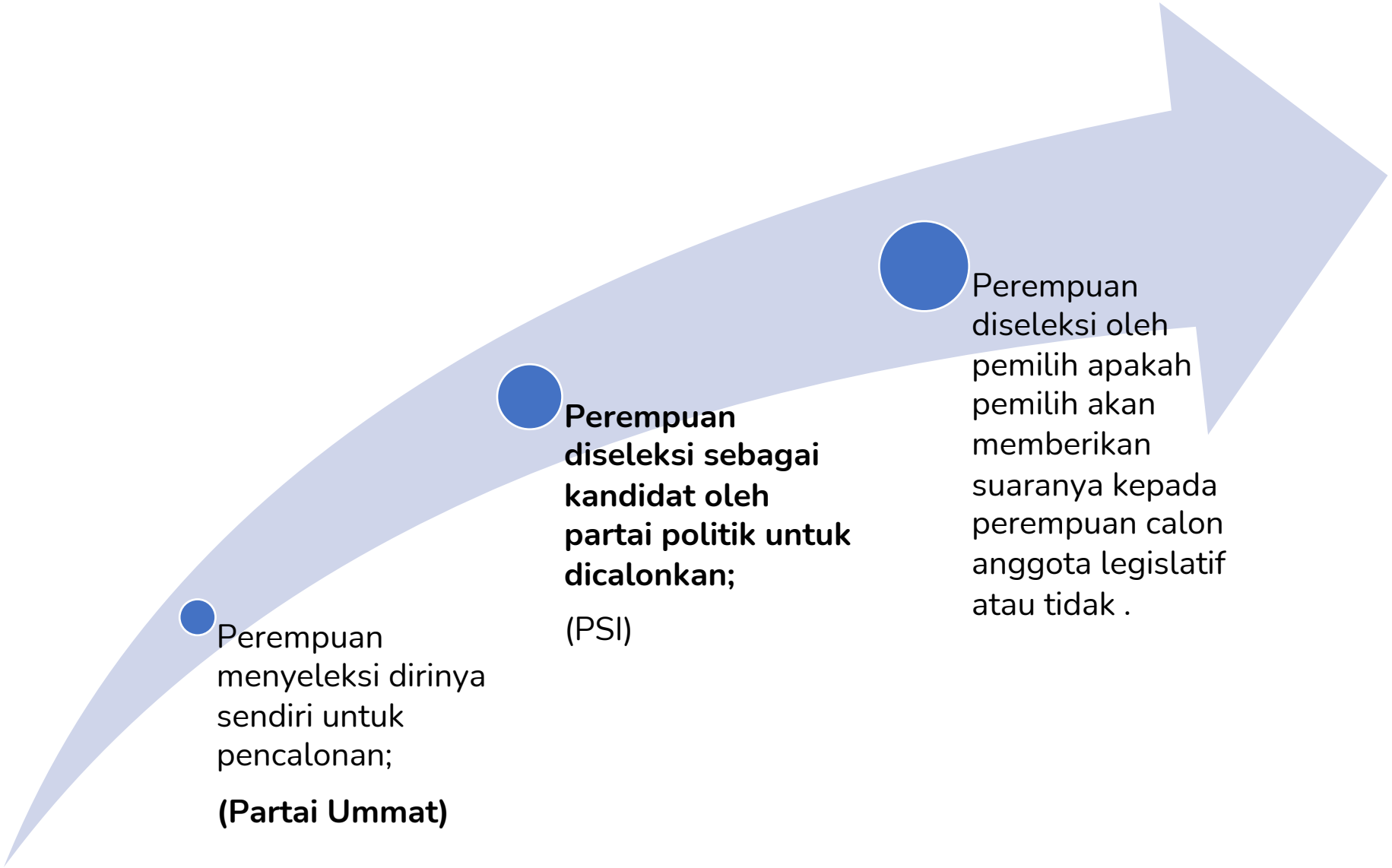
Oleh : Ihsan Maulana (Peneliti di Perludem)



CATATAN UMUM

- Kajian ini relevan dan aktual dengan isu keterwakilan perempuan di politik pada pemilu 2024 dan melengkapi kajian soal isu keterwakilan perempuan yang sudah banyak dituliskan oleh Masyarakat Sipil;
- Penelitian ini sangat menarik karena melihat dua partai baru dengan ideologi kepartaian yang berbeda dan pengalaman keterlibatan kepesertaan pemilu. (PSI di Pemilu 2019 dan Pemilu 2024; Partai Ummat di 2024);
- Temuan kedua partai masih berorientasi pada kuantitas terbukti dengan bagaimana keterpenuhan keterwakilan perempuan di dua partai yang menjadi objek penelitian.
- Pengaturan AD/ART apakah ada keterkaitan dengan minimnya pengaturan keterwakilan perempuan di dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik;
- Temuan yang ada dan keterkaitan dengan pembulatan kebawah atau keatas di dalam Peraturan KPU No 10 Tahun 2023
- Pola rekrutmen dan kandidasi yang dilakukan oleh PSI dan Partai Ummat apakah sama dengan Partai Politik lain, khususnya Partai yang memiliki ideologi kepartaian yang sama.

Tiga Fase Keterwakilan Perempuan (Matland 2002: 70)



Temuan TII : Rigid/Minimnya Pengaturan di Dalam AD/ART Partai

Pengaturan Syarat 30% Perempuan di Kepengurusan Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik	Pengaturan Syarat 30% Perempuan di Kepengurusan Partai Politik
UU No. 2 Tahun 1999	Tidak diatur
UU No. 31 Tahun 2002	Pasal 13 ayat (3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
UU No. 2 Tahun 2008	Pasal 2 ayat: (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 20: Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing
UU No. 2 Tahun 2011	Pasal 2 ayat: (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 20: Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Pengaturan Syarat 30% Perempuan di Kepengurusan Partai untuk Menjadi Peserta Pemilu

Undang-Undang Pemilu	Sayarat Menjadi Peserta Pemilu Menyertakan 30% Keterwakilan Perempuan di Kepengurusan Partai
UU No. 3 Tahun 1999	Belum diatur dan belum menjadi syarat pendirian partai politik.
UU No.12 Tahun 2003	Belum diatur.
UU No. 10 Tahun 2008	Pasal 8 ayat (1) huruf d: Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
UU No. 8 Tahun 2012	Pasal 8 ayat (2) huruf e: Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
UU No. 7 Tahun 2017	Pasal 173 ayat (2) huruf e: Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Keterwakilan Perempuan di Pengurus Pusat Partai Politik Peserta Pemilu 2024

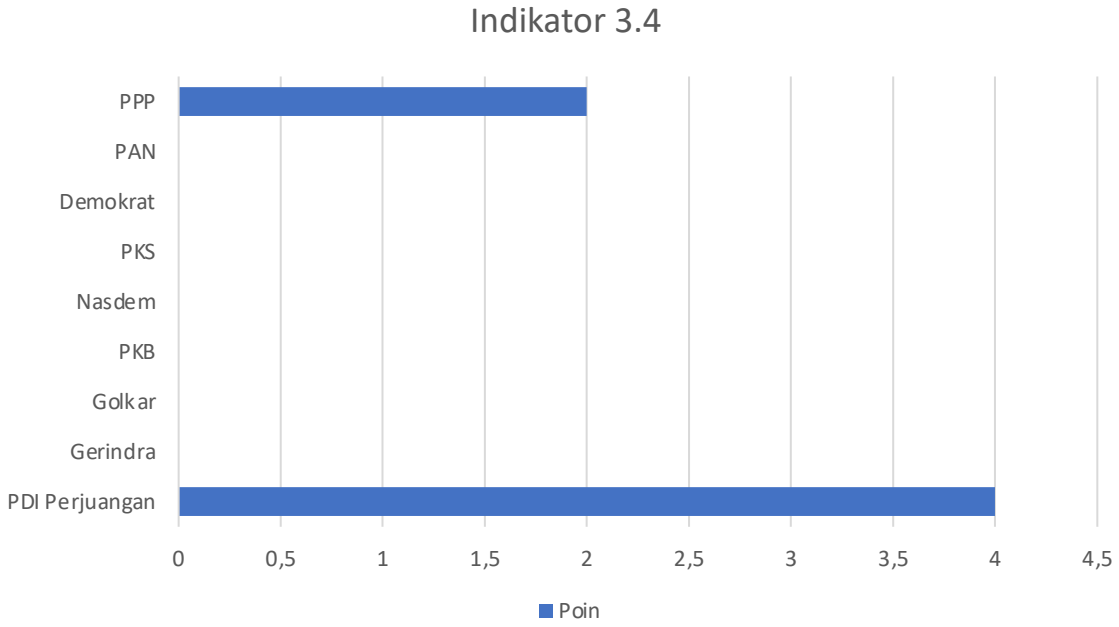
No.	Partai Politik	Jumlah Pengurus	Pengurus Laki-Laki		Pengurus Perempuan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	130	85	65,4	45	34,6
2	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	27	18	66,7	9	33,3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	32	19	59,4	13	40,6
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	40	27	67,5	13	32,5
5	Nasional Demokrat (Nasdem)	53	36	67,9	17	32,1
6	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	58	37	63,8	21	36,2
7	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	11	7	63,6	4	36,4
8	Partai Demokrat	87	58	66,7	29	33,3
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	47	31	66,0	16	34,0
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	140	93	66,4	47	33,6
11	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	289	197	68,2	92	31,8
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	61	41	67,2	20	32,8
13	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	8	3	37,5	5	62,5
14	Partai Golongan Karya (Golkar)	222	151	68,0	71	32,0
15	Partai Amanat Nasional (PAN)	41	27	65,9	14	34,1
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	46	30	65,2	16	34,8
17	Partai Buruh	81	55	67,9	26	32,1
18	Partai Ummat	59	39	66,1	20	33,9
Jumlah		1432	954	66,6	478	33,4

Sumber: diolah dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol#ms_vermin_nasional

Temuan Riset TII

- Merujuk pada dokumen pendaftaran **Partai Ummat** di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024, susunan kepengurusan Majelis Syuro Partai Ummat **DIISI SELURUHNYA OLEH LAKI-LAKI**. Ketua Umum Partai Ummat dijabat oleh Ridho Rahmadi, Wakil Ketua Umum I oleh Agung Mozin, Wakil Ketua Umum III oleh Chandra Tirta Wijaya, Sekretaris Jendral oleh Ahmad Muhadjir Soddruddin, dan Bendahara Umum oleh Benny Suharto
- **Susunan Partai Solidaritas Indonesia** terlihat sedikit lebih konsisten denga apa yang dituangkan dalam AD/ART mereka. Merujuk pada laman resmi Partai Solidaritas Indonesia, dalam **SUSUNAN DEWAN PEMBINA**, setidaknya terdapat dua nama kader perempuan, yaitu Grace Natalie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Isyana Bagoes Oka sebagai Anggota. Dalam Mahkamah Partai, terdapat Fenty Noverita Indrawaty sebagai Sekretaris dan dalam Dewan Pimpinan Pusat terdapat Suci Mayang Sari sebagai Bendahara Umum. Dan
- Menariknya, upaya institusionalisasi peran perempuan dalam **Partai Solidaritas Indonesia belum terlihat jelas pada AD/ART yang mereka miliki**. Setidaknya, visi PSI menyebutkan bahwa mereka ingin membentuk Indonesia yang berkarakter kerakyatan, bekemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Namun, dalam misi partai tidak satupun yang menyebut bahwa mereka ingin mewujudkan visinya dengan cara meningkatkan peran perempuan di internal partai

Temuan Riset IPD Perludem



Temuan Perludem :
Keterwakilan perempuan dalam komposisi kepengurusan partai politik. Aspek ini tentu juga memperlihatkan komitmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, mayoritas partai memiliki kepengurusan yang diisi oleh 24% - 34% perempuan. Dengan presentase tersebut, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PPP, dan PAN. Sementara itu, PDIP dan PKS komposisi pengurus perempuan di DPP yang berjumlah sekitar 35% - 44%.

Keterwakilan Perempuan di Pengurus Provinsi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Daftar Calon yang Diajukan Parpol Peserta Pemilu 2024 dan Ditetapkan KPU dengan Keterwakilan Perempuan Kurang dari 30%

No.	Papol	L	P	Total	Dapil	Daftar Pengajuan <30%	DCS <30%	DCT <30%	% DCT <30%
1	PKB	376	204	580	84	29	31	29	34,5
2	GERINDRA	370	210	580	84	23	24	22	26,2
3	PDI PERJUANGAN	388	192	580	84	27	25	26	31,0
4	GOLKAR	383	197	580	84	22	22	22	26,2
5	NasDem	380	200	580	84	19	18	16	19,0
6	BURUH	370	210	580	84	2	6	6	7,1
7	Gelora Indonesia	253	143	396	84	27	11	19	22,6
8	PKS	367	213	580	84	6	9	0	0,0
9	PKN	327	198	525	84	2	16	21	25,0
10	HANURA	298	187	485	84	18	12	13	15,5
11	GARUDA	334	236	570	84	7	8	9	10,7
12	PAN	364	216	580	84	21	18	17	20,2
13	PBB	277	193	470	84	12	13	16	19,0
14	DEMOKRAT	378	202	580	84	25	26	24	28,6
15	PSI	355	225	580	84	29	3	4	4,8
16	PERINDO	348	231	579	84	0	4	5	6,0
17	PPP	366	214	580	84	8	16	12	14,3
24	UMMAT	307	205	512	84	13	4	5	6,0
	TOTAL	**6241**	**3676**	**9917**	**1512**	**290**	**266**	**266**	**17,6**

Data diolah dari Portal Info Pemilu: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr dan SK KPU No.1562 Tahun 2023 Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan

Temuan TII

Bagian pembahasan dalam tulisan ini menyajikan data menarik, di mana Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai sesama partai baru, memiliki tingkat kandidasi perempuan yang tidak terpaut jauh angkanya, yaitu **di kisaran 40%. Fakta ini cukup memikat perhatian**, mengingat kedua partai tersebut merupakan partai yang memiliki ciri dan karakteristik yang cukup berbeda jauh

Data DCS

Tahun	Yang Dicalonkan		Yang Terpilih	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2004	2.507	32,3%	61 orang	11%
2009	3.910	33,6%	103 orang	18%
2014	2.455	37%	97 orang	17,3%
2019	3.194	40%	118 orang	20,5%
2024 **(Kursi dan dapil bertambah)**	3.674	37%	?	?

Mahkamah Agung Membatalkan Ketentuan Pembulatan Kebawah 30% Perempuan

Pengaturan KPU (Lampiran V Keputusan KPU 352/2023)			% Keterpenuhan Perempuan (Jumlah Calon / Pembulatan X 100)
Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan	
1	0,3	0	0,0
2	0,6	1	50,0
3	0,9	1	33,3
4	1,2	1	25,0
5	1,5	2	40,0
6	1,8	2	33,3
7	2,1	2	28,6
8	2,4	2	25,0
9	2,7	3	33,3
10	3	3	30,0
11	3,3	3	27,3
12	3,6	4	33,3

Dampaknya:

- dari total 84 daerah pemilihan di Pemilu DPR terdapat 38 daerah pemilihan yang persentase daftar calon perempuannya kurang dari 30% akibat pemberlakukan pembulatan ke bawah.
- DPRD Provinsi, dari total 301 daerah pemilihan untuk 34 DPRD Provinsi terdapat 130 daerah pemilihan yang persentase daftar calon perempuanya kurang dari 30%.

Perbaikan Kedepan

- Apakah perlu ada upaya mengembalikan hak politik perempuan yang sudah dibangun dalam UU Pemilu sejak pemilu 2019 (minimal pembulatan kebawah dan keatas);
- Perlu ada upaya kaderisasi bagi kader perempuan partai politik yang lebih sistematis dan berkesinambungan;
- Negara perlu hadir dalam pemenuhan hak politik perempuan melalui bantuan keuangan partai politik yang dialokasikan khusus untuk keterpenuhan 30% perempuan di parlemen;
- Perlu ada elaborasi lebih lanjut apakah ini merupakan kekosongan hukum di dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Sumber PPT:

- PPT Heroik M Pratama (Peneliti Perludem) yang disampaikan pada kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- PPT Ihsan Maulana (Peneliti Perludem) yang disampaikan pada kegiatan Pelatihan Caleg Perempuan di Kota Manado

Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

TERIMA KASIH

